

Jakarta, 7 November 2022

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta 11010

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dian Leonaro Benny, S.H.**

NIK : 3275022607980011

TTL : Bekasi, 26 – 07 – 1998

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat rumah : Perumahan Kavling Tegal Perintis Blok A2 Nomor 12,
Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Alamat surel : nainggolanleonaro@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

DITERIMA DARI ... <i>Permohon</i>	
Hari <i>Senin</i>
Tanggal <i>7 November 2022</i>
Jam <i>11.15 WIB</i>

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujiann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in*

casu Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional.

Mengenai Kualifikasi Pemohon

7. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK-2/2021 sebab Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor 3275022607980011

Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon

8. Pemohon telah mengalami atau setidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022, sebagaimana yang ternyata dalam uraian-uraian sebagai berikut:
- a. **hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945**

Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Selanjutnya Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, yang mana kaitannya dengan hak atas perlindungan data pribadi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022

Pasal 15 ayat (1) huruf a yang selengkapnya berbunyi “**(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional**” merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Namun tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan “**kepentingan pertahanan dan keamanan nasional**”, sebagaimana pada pasal yang sama diberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan pengecualian hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingan selain dari Pasal *a quo*. Hal ini jelas dapat merugikan Pemohon dalam konteks kurangnya kepastian hukum dalam Pasal *a quo*, kemudian adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka “**kepentingan pertahanan dan keamanan nasional**”, yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan diri pribadi, *in casu* perlindungan data pribadi sebagai hak asasi.

c. kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Dalam hal ini, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi daripada Pemohon di dunia digital tersebut, sehingga ketentuan dari Pasal *a quo* akan berpotensi mencederai hak Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan data pribadi Pemohon secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a

Berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidaknya-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena telah memunculkan ketidakpastian hukum, adanya kemungkinan bahwa data pribadi Pemohon sebagai seorang Subjek Data Pribadi digunakan secara sepihak dan tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, yang mana dapat mengancam hak kebebasan berpendapat dan hak perlindungan diri pribadi, dalam konteks perlindungan data pribadi.

e. dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi

Jika ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a itu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, niscaya kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan terjadi.

9. Di samping itu, kiranya perlu disampaikan oleh Pemohon beberapa poin yang akan dijabarkan di bawah ini untuk sekiranya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memutus perkara *a quo*, dikarenakan beberapa poin di bawah ini walaupun tidak dimasukkan ke dalam pokok permohonan uji materi, namun kiranya Mahkamah boleh menilai dan memberikan pertimbangan hukum yang baik dan nantinya dapat memberi keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia, oleh karena putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan *erga omnes*.
10. Bahwa sebelum UU Nomor 27 Tahun 2022 disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah, terdapat beberapa ketentuan yang sebelumnya telah dimasukkan dalam RUU Pelindungan Data Pribadi, yang mana kemudian dihapuskan dari peraturan perundang-undangan *a quo* sehingga Pemohon merasa bahwa penghapusan ketentuan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ketentuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah mengenai Data Pribadi Anak dalam definisi usia anak dan Orientasi Seksual dan Pandangan Politik Subjek Data Pribadi.
11. UU Nomor 27 Tahun 2022 tidak melakukan pendefinisian terhadap umur anak. Hal ini berbeda dengan praktik yang ada di berbagai negara lain. Dalam EU GDPR misalnya, usia anak didefinisikan minimal 16 tahun. Sehingga, pemrosesan data pribadi seorang anak dianggap sah menurut hukum jika anak tersebut setidaknya berusia 16 tahun. Jika anak di bawah usia 16 tahun, pemrosesan semacam itu hanya akan sah jika dan sejauh persetujuan itu diberikan atau disahkan oleh pemegang tanggung jawab orang tua atas anak tersebut. Lalu, pada *Personal Information Protection Act (PIPA) Korea*, persetujuan dari perwakilan hukumnya diperlukan oleh pengendali data pribadi, jika data yang diproses adalah data pribadi anak di bawah 14 tahun. Ketiadaan kejelasan mengenai pendefinisian usia anak dan hanya menyerahkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang tepat, mengingat ada

beberapa kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dirujuk. UU Nomor 27 Tahun 2022 sebaiknya menggunakan batas usia yang telah diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni “orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

12. Pengeluaran orientasi seksual dan pandangan politik dari kategorisasi data pribadi spesifik dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas gender di Indonesia dan penggunaan data untuk kepentingan politik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum pada 2024 mendatang. Hal lainnya yang perlu digarisbawahi adalah meskipun UU Nomor 27 Tahun 2022 saat ini telah mengatur mengenai kategorisasi data pribadi spesifik, namun ruang lingkup data pribadi spesifik dan bentuk perlindungan khusus bagi data pribadi sensitif masih luput untuk diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.
13. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

C. Alasan-alasan Permohonan

1. Pentingnya Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

- Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara

individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.

- Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.
- Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "habeas data" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.
- Konsep privasi sebagai hak pribadi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*". Mereka menyatakan bahwa: "*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.*"
- Berangkat dari konsep di atas yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*, sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Alasan privasi harus dilindungi adalah:

- Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (“solitude”) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
- Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut memublikasikan halhal yang bersifat pribadi kepada umum.
- Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word.
- Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

2. Materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945

- Negara Indonesia dibentuk berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), sehingga tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, dalam negara hukum yang berdaulat adalah hukum itu sendiri, tetapi hukum itu dibuat dan diciptakan demi kemaslahatan rakyat. Semua elemen dalam negara tunduk dan diatur berdasarkan hukum.
- Menurut Muhammad Yamin, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan

(Machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

- Dalam konsep negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip, yaitu:
 - o Supremasi hukum (*supremacy of law*),
 - o Persamaan dalam hukum (*equality before the law*),
 - o Asas legalitas (*due process of law*),
 - o Adanya pembatasan kekuasaan,
 - o Organ-organ eksekutif independent,
 - o Peradilan bebas dan tidak memihak,
 - o Adanya peradilan tata usaha negara,
 - o Adanya peradilan tata negara (*constitutional court*),
 - o Perlindungan hak asasi manusia,
 - o Negara hukum yang bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*),
 - o Negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*),
 - o Adanya transparansi dan kontrol sosial,
 - o Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
- Dengan demikian, kedaulatan hukum harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang harus memiliki antara lain kepastian hukum. Kepastian hukum itu menjadi hak konstitusional rakyat sehingga keberadaannya harus dijamin dan ditegakkan. Hak atas kepastian hukum itu secara tegas dan jelas ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Dalam pengertian kepastian hukum, dikandung ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, multitafsir maupun pertentangan di antara aturan hukum itu. Oleh karenanya, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan tidak terjebak dalam penafsiran yang saling bertentangan atau berbeda. Dengan demikian, akan timbul rasa aman sebab setiap individu mampu memahaminya dengan baik. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti

sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya.

- Menurut pendapat Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Bagi Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Untuk itu, hukum positif harus selalu ditaati agar nilai yang ingin dicapai dari kepastian hukum yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan dapat terwujud.
- Bahwa kemudian juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."
- Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, hak pribadi sebagaimana disimpulkan oleh Edmon Makarim dari beberapa pendapat ahli, yakni: a) hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya; b) hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan c) hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain
- Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), diatur bahwa: (Nasution, 1997) (1) Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

- Dalam Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari *right to privacy* meliputi informasi atau *right to information privacy*, disebut juga data privacy (*data protection*). Sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan hak privasi.
- Peraturan delegasi dari UU ITE, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27).
- Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan "*kepentingan pertahanan dan keamanan nasional*" menurut pandangan Pemohon dapat berpotensi menjadi Pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi.

D. Petitum

Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a "*Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Atau

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a "*Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”;

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

PEMOHON



Dian Leonaro Benny, S.H.